PEMETAAN PARTISIPATIF MENGGUNAKAN APLIKASI TEMATIK PERTANAHAN DESA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

(Studi di Dusun Sejayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IVPertanahan

Oleh:

ARIF YULIYANTO

NIM. 13222718 / P

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2017

PARTICIPATIVE MAPPING
USING TEMATIK PERTANAHAN DESA APPLICATION
IN ORDER TO SUPPORT
COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION

By:
Arif Yuliyanto

ABSTRACT

Participative Mapping is an effort by Village Government and Village Community Empowerment Group which collaborated with Land Office to speed up the making of Complete Systematic Land Registration. This Research's objective are to describe Participative Mapping by Village Government and Village Government and Village Community Empowerment Group in Campursari Village. Second research's objective are to analysis Participative Mapping to fit the purpose of Complete Systematic Land Registration.

Research method used was qualitative method with descriptive approach. Analysis technic used was by preparing proportional statements logically to answer the research questions. The problem analysis was conducted to describe Participative Mapping which compared with requirement of Complete Systematic Land Registration.

Based on research result can be discovered that society participation with support from Land Office as initiator and facilitator in measurement and mapping becomes the main factor to society to produce one map policy which qualify become object of Complete Systematic Land Registration. Through Participative Mapping availability of basic data of land subject and object can be fulfilled.

Key Words: Society Participative, One Map Policy, PTSL

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN..... ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN..... v
KATA PENGANTAR vi
INTISARI..... viii
ABSTRAKSI..... ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10
1. Tujuan Penelitian 10
2. Kegunaan Penelitian..... 10
D. Kebaruan Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI..... 16
A. Kerangka Teoritis..... 16
1. Peta 16
2. Partisipasi Masyarakat..... 18
3. Pemetaan Partisipatif..... 19
4. Pemberdayaan Masyarakat 32
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 33
B. Kerangka Pemikiran..... 40
C. Pertanyaan Penelitian..... 43

BAB III METODE PENELITIAN..... 44
A. Metode Dan Pendekatan..... 44
B. Lokasi Penelitian..... 44
C. Jenis Dan Sumber Data 45
D. Teknik Pengumpulan Data 47
E. Teknik Analisis Data..... 49

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN..... 52
A. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian 52
B. Kependudukan 54
C. Sarana Dan Prasarana..... 54

Halaman

BAB V PEMETAAN PARTISIPATIF MENGGUNAKAN APLIKASI TEMATIK PERTANAHAN DESA 57
A. Petugas Pelaksana Pemetaan Partisipatif 57
B. Tahapan Penyelenggaraan Pemetaan Partisipatif 58
C. Kendala Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif 76

BAB VI PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 78
A. Kaitan Pemetaan Partisipatif Deangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 78
B. Kontrol Kualitas Pemetaan Bidang Tanah 78
C. Pembuatan Gambar Ukur 80
D. Memasukkan Data Hasil Pemetaan Partisipatif Pada Geo-KKP 81
E. Pembuatan Peta Bidang Tanah 81

BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urgensi pemerintah untuk memetakan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu tantangan utama khususnya bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjadi satu-satunya Institusi resmi dibawah naungan Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengukuran dan pemetaan. Pentingnya pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Indonesia menjadi program ke-lima dari Sembilan program prioritas pemerintahan Joko Widodo yang lebih dikenal dengan istilah Nawa Cita dimana isinya adalah Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019 (JokoWidodo dalam Inggrid Dwi Wedhaswary, 2014).

Kementerian ATR/BPN melakukan inisiatif menargetkan pemetaan bidang tanah lengkap seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025, dimana langkah awal melakukan pendaftaran tiga juta bidang tanah pada tahun 2016 dan lima juta bidang tanah pada tahun 2017 yang dikemas

dalam bentuk Program Nasional Agraria (PRONA) dimana pada tahun 2017 ditunjang dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan tersebut tidak bisa lepas dari program presiden dalam bentuk Nawa Cita dalam rangka menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Indonesia (Menteri ATR/Kepala BPN, 2016).

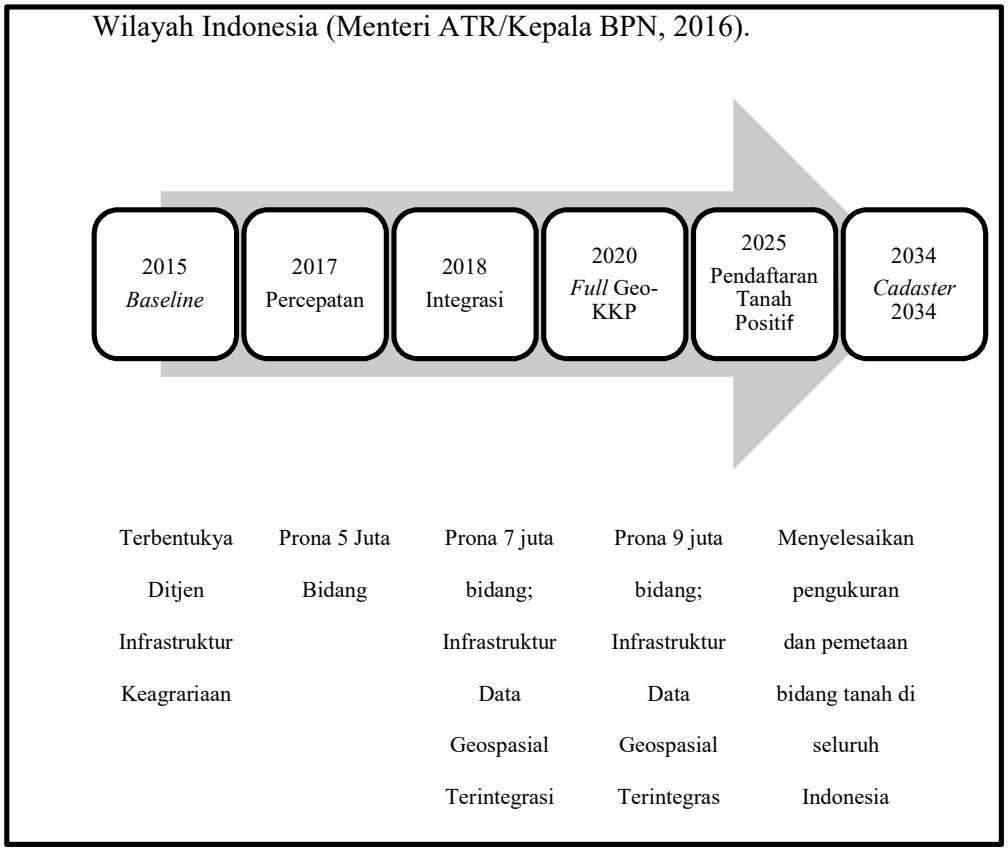

Gambar 1. *Roadmap* Infrastruktur Keagrariaan

Sumber: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan PRONA tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2015. Kegiatan PRONA menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 8 ayat 1 dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan secara sistematis. Tujuan dilaksanakannya PRONA secara sistematis pada tahun 2016 adalah selain menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan juga demi terciptanya satu peta desa lengkap. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1).

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Akan tetapi, kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan adalah minimnya waktu dan petugas pengukuran dan pemetaan yang melaksanakan

pengukuran kemudian memetakan hasil pengukuran tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya adalah pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang kurang dapat dilaksanakan secara optimal. Kendala ini yang ditangkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dengan melaksanakan pemetaan partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Pemetaan partisipatif tersebut dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Tematik Pertanahan Desa (TEMAN DESA) sebagai aplikasi pemetaan yang berbasis *web* agar tetap terpantau oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Produk akhir yang diharapkan dari pemetaan partisipatif menggunakan aplikasi ini adalah terbentuknya suatu peta desa lengkap.

Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan pemetaan desa beberapa dekade yang lalu. Pelaksanaan pemetaan desa merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 untuk dilakukan pengukuran, pemetaan dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah desa demi desa atau setingkat dengan itu. Lebih dijelaskan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Pasal 4 bahwa peta pendaftaran desa memperlihatkan segala jenis hak atas tanah dengan batas – batasnya, nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat – dapatnya juga gedung – gedung, jalan – jalan, saluran air dan lain – lain (benda tetap

yang penting). Dengan adanya peraturan tersebut, sangat jelas bahwa pemetaan desa lengkap menjadi salah satu agenda pokok Kementerian ATR/BPN dalam usaha untuk mewujudkan pemetaan desa lengkap.

Hidayat dkk. Dalam Sulaiman Daud (2012) menjelaskan bahwa pemetaan partisipatif adalah suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan diwilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan diwilayahnya sendiri. Ciri – ciri pemetaan partisipatif adalah 1) melibatkan seluruh anggota masyarakat; 2) masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung; 3) proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat; 4) sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat dan masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan. Akan tetapi, pemetaan partisipatif yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak menyerahkan semua pemetaan kepada masyarakat melainkan posisi masyarakat sebagai mitra Kementerian ATR/BPN mendapatkan pendampingan secara menyeluruh dari Kantor Pertanahan. Alasan melibatkan masyarakat dalam pembuatan desa lengkap adalah masyarakat setempat yang lebih paham mengenai kondisi, potensi, dan permasalahan yang terdapat dalam wilayahnya terkait dengan lokasi dan status Hak Atas Tanahnya. Peran masyarakat sebagai pelaku pemetaan partisipatif sebagai pengumpul data fisik maupun data informasi pertanahan dari masing – masing bidang tanah.

KPMD dalam hal ini adalah warga Desa Campursari yang dianggap mampu untuk melakukan pemetaan partisipatif dan dapat berkontribusi lebih untuk desa terutama dalam bidang pertanahan. Perbedaan KPMD dengan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) adalah apabila POMASDARTIBNAH lebih menyoroti soal pertanahan sedangkan KPMD tidak hanya pertanahan.

Kegiatan inilah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Pemetaan partisipatif yang dilaksanakan Masyarakat Desa Campursari dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Campursari dan KPMD dengan pengawasan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, dimana hasil dari pemetaan tersebut dituangkan dalam Aplikasi TEMAN DESA.

Hasil dari pemetaan partisipatif tersebut dituangkan kedalam Aplikasi TEMAN DESA dimana aplikasi ini merupakan aplikasi Sistem Informasi Geografis Pertanahan berbasis *web/online (WEBGIS)* yang ditujukan penggunaannya dan pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan Pemerintah Desa Campursari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Aplikasi TEMAN DESA merupakan inovasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang lebih baik, khususnya membangun dan menciptakan data spasial yang lebih baik di bidang pertanahan dan bidang terkait lainnya dengan melibatkan peran aktif kantor desa. Aplikasi TEMAN DESA

memiliki tujuan menciptakan sistem secara *online* agar desa bisa berperan membantu Kantor Pertanahan dalam hal pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan. Manfaat dari pemanfaatan aplikasi TEMAN DESA adalah memberikan akses informasi spasial secara *online* yang mudah dan cepat melalui internet, sehingga pihak Pemerintah Desa dapat memanfaatkan informasi pertanahan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kegiatan ini dinilai efektif dibandingkan dengan pengukuran secara terestris karena petugas pelaksana adalah masyarakat desa dengan dibantu surveyor swasta sebagai rekanan Kantor Pertanahan.

Pemerintah Desa serta KPMD diharapkan memberi peranan aktif dalam melakukan pembaruan data secara terus menerus sehingga tercipta suatu pemetaan desa lengkap dengan berbagai informasi pertanahan yang terdapat didalam aplikasi TEMAN DESA. Dengan adanya peta desa lengkap, maka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diharapkan akan lebih dipermudah dan menjadi rekomendasi utama bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam mempertimbangkan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan Pemetaan Partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan KPMD Campursari merupakan kegiatan pemetaan yang bertujuan untuk menghasilkan data fisik berupa peta desa

lengkap dengan berbagai informasi yuridis. Kegiatan pengumpulan data fisik yang dilakukan adalah pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah. Untuk informasi yuridis berupa identitas pemilik tanah, alamat pemilik tanah, serta bukti penguasaan dari tanah tersebut. Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal ini Pemerintah Desa bersama dengan KPMD terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus diidentifikasi lebih lanjut agar sesuai dengan kaidah pengukuran dan pemetaan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2016 menjelaskan bahwa pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang terdiri dari 1) Penetapan batas bidang tanah; 2) Pengukuran batas bidang tanah; 3) Pemetaan bidang tanah; 4) Pengumuman data fisik; 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, tidak semua kegiatan yang dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa dan KPMD. Hal sama juga berlaku untuk pengumpulan data yuridis yang dilakukan secara partisipatif.

Identifikasi secara lebih mendetil mengenai pelaksanaan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan KPMD merasa perlu dilakukan oleh peneliti. Kegiatan identifikasi tersebut melibatkan peneliti

untuk ikut serta dalam melaksanakan pemetaan partisipatif dan melakukan analisis mengenai proses pelaksanaan pemetaan partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan minimum dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung untuk mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Desa Campursari terbagi dalam enam dusun, yaitu 1) Dusun Sojayan; 2) Dusun Watukarung; 3) Dusun Sewatu; 4) Dusun Dalangan; 5) Dusun Gregesan; 6) Dusun Tegalsari. Dari beberapa dusun tersebut penelitian dibatasi hanya di Dusun Sojayan Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temangung, dimana Dusun Sojayan merupakan dusun dengan jumlah pemukiman dan pertanian yang berimbang. Desa Campursari merupakan salah satu dari lima desa percontohan untuk penerapan pemetaan partisipatif dengan menggunakan aplikasi TEMAN DESA. Penentuan wilayah penelitian hanya dalam cakupan satu dusun karena terbatasnya waktu penelitian dan terkait jumlah *sample* bidang tanah yang diambil. Pengambilan *sample data* bagi peneliti dilakukan di satu dusun yang dianggap mewakili proses pemetaan partisipatif satu desa. Apabila dalam satu dusun tersebut telah terpetakan dengan baik, maka dengan teknik dan metode yang sama dapat diaplikasikan ke dusun – dusun yang lain agar terbentuk suatu peta desa lengkap.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penilitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi Pemerintah Desa dan KPMD Campursari dalam melaksanakan pemetaan partisipatif menggunakan Aplikasi TEMAN DESA, serta analisis proses pelaksanaan pemetaan partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait dengan proses pemetaan partisipatif yang efektif dengan menggunakan Aplikasi TEMAN DESA.

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam mengambil kebijakan pertanahan terkait Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap.

D. Kebaruan Penelitian

Banyak dijumpai pemanfaatan pemetaan partisipatif sebagai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang, pengenalan

potensi wilayah, manajemen pertanahan dan lain sebagainya. Berbagai produk yang dihasilkan juga berbeda dari masing - masing kegiatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan. Penilaian terhadap keaslian penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang akan dilakukaknoleh peneliti ini berjudul "Pemetaan Partisipatif Menggunakan Aplikasi Tematik Pertanahan Desa Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Dusun Sojayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menggambarkan proses pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa KPMD. Hasil dari pemetaan partisipatif tersebut kemudian dilakukan analisis mengenai kesesuaian data fisik dan data yuridis kaitannya untuk mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2016 dan Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis.

Karakteristik penelitian ini kemudian dibandingkan dengan karakteristik penelitian sebelumnya untuk mengetahui perbedaan dari masing – masing penelitian tersebut. Hasil perbandingan tersebut diuraikan kedalam tabel berikut:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Noah Wamebu, 2002, Pemetaan partisipatif Multipihak : Wilayah adat nambluong di Kab. Jayapura – Papua.	Untuk mempermudah perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat adat.	Pemetaan partisipatif menjadi bagian penguatan dan pelembagaan masyarakat adat dalam rangka pengelolaan tata ruang bagi kesejahteraan mereka.
2	M. Machfudh Zarqoni, 2007, Pemetaan partisipatif Untuk Program Pembaruan Agraria Nasional.	Untuk membahas jalan keluar bagi penguatan *data base* tanah yang dapat digunakan sebagai basis penyelenggaraan PPAN.	Keberhasilan PPAN sangat ditentukan oleh ketersediaan *data base* tanah. Kekurangan *data base* tanah untuk PPAN dapat dipenuhi melalui pemetaan partisipatif.
3	Mujiati, 2005, Peta P4T Hasil Pemetaan partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee.	Untuk mengidentifikasi tanah obyek landreform yang berasal dari tanah Absentee.	Peta P4T hasil pemetaan partisipatif melalui kegiatan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat dapat menjadi instrument untuk mengidentifikasi adanya tanah absentee.

Bersambung

Tabel 1. (sambungan)

4	Robby Dwi Putra, 2016, Pemetaan partisipatif di Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Untuk mengetahui manfaat pemetaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.	Penyelenggaraan pemetaan partisipatif di Desa Donotirto belum terlaksana dengan baik. Kurangnya kooordinasi antara pihak PPPM-STPN sebagai fasilitator dengan masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengambilan data pemetaan partisipatif. Manfaat penyelenggaraan pemetaan partisipatif di Desa Donotirto antara lain: a) Masyarakat Desa Donotirto berkontribusi secara langsung terhadap penyelenggaraan pemetaan partisipatif; b) Keterbatasan prasarana pemetaan di Desa Donotirto dapat terpenuhi; c)Meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Donotirto dalam mengelola sumberdaya lokal yang mereka miliki.

Bersambung

Tabel 1. (sambungan)

5	Arif Yuliyanto, 2017, Pemetaan Partisipatif Menggunakan Aplikasi Tematik Pertanahan Desa (TEMAN DESA) Dalam Rangka Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.	Untuk mengetahui capaian dari tujuan pemetaan partisipatif desa lengkap dengan menggunakan aplikasi Tematik Pertanahan Desa (TEMAN DESA) di Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung serta analisis proses pelaksanaan pemetaan partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.	

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2017

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dengan dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung sebagai inisiator dan fasilitator dalam pengukuran dan pemetaan menjadi faktor utama bagi masyarakat menghasilkan Peta Desa Lengkap yang memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan sebagai objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peran masyarakat sangat penting dalam melaksanakan pemetaan partisipatif, karena masyarakat khususnya Pemerintah Desa Campursari bertindak sebagai pelaku langsung pemetaan partisipatif.
2. Peran masyarakat dalam pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat melalui Pemerintah Desa Campursari dan KPMD adalah mengumpulkan data Objek dan Subjek bidang tanah sehingga dapat membentuk suatu data pertanahan yang dibutuhkan bagi Desa. Bagi masyarakat sendiri, pemetaan partisipatif dapat memberikan pembelajaran mengenai pengumpulan data pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan pemetaan partisipatif yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi secara menyeluruh terhadap warga agar pelaksanaan pemetaan partisipatif tidak mendapat pertanyaan kembali dari warga yang belum mengetahui adanya program pemetaan partisipatif.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara pihak KPMD dengan Pemerintah Desa mengenai identifikasi bidang – bidang tanah objek pemetaan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Anwas, O. M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung:Alfabeta.

Anwas, O.M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Beratha, I Nyoman. (1981). *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Chambers, R. (2006). *Participatory Mapping And Geographic Information System: Who's Map? Who Is Empowered and Who Is disempowered? Who gains and Who Loses?, Th Electronic Journal on Information System in Developing Countries*, 25(2), 1-11

Dwi Putra, Robby. (2016). Pemetaan Partisipatif di Desa Dnotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta.

Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huneryager dan Heckman. (1992). *Partisipasi dan Dinamika Kelompok*. Semarang: Dahara Prize.

IFAD. (2009). *Good Practies In Participatory Mapping*. Rome. Italy : International Fund For Agricultural Develompent (IFAD).

Jaringan Kerja Pemetaan partisipatif. (2014). *Standard Operating Procedures Penyelenggaraan Pemetaan Partisipatif Dan Pengendalian Kualitas Peta Partisipatif*. Bogor: JKPP.

Kraak, Menno-Jan & Ormeling, Ferjan, Terj. Sukendra dkk. (2007). *Kartografi: Visualisasi Data Geospasial. Yogyakarta*: Gadjah Mada University Press.

Moleong, L. J. (2007) . *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujiati. (2015). Peta P4T Hasil Pemetaan partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee. *Jurnal Agraria dan Pertanahan, edisi i, nomor 1.* Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. hal. 59-68.

Mulyana, Sugiyah. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. Tesis* Universitas Padjajaran*.*

Nugroho, A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi PertanahanNasional.

Prihandito, A. (1989). *Kartografi*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya. Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subagio. (2002). *Pengetahuan Peta*. Bandung: ITB.

Rambaldi. G. Kyem, P. A., Weiner, D., Mbile, P., & McCall, M. (2005). *Participatory Spatial Information Mangement And Communication in Developing Countries. Mapping For Change International Conference.* Nairobi: MCIC.

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subagio. (2002). *Pengetahuan Peta*. Bandung: ITB.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafie, Inu Kencana. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aditama.

Tikson, D. (2001). *Ekonomi Terpadu dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Materi Kuliah Program Pascasarjana Unhas*. Makassar: Tidak di publikasikan.

Tim Penyususn KBBI. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Walters, M. 1994. *Modern Sociological Theory.* London, Thausands Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Wamebu, Noah. (2002). Pemetaan Partisipatif Multipihak Wilayah Adat Nambluong di Kabupaten Jayapura-Papua. *Skripsi*. Yogyakarta.

Wedhaswary, Inggrid Dwi. 2014. *Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK*.Dalam Kompas.com. 21 Mei 2014. Jakarta.

Zarqoni, M. Machfud. (2007). Pemetaan Partisipatif Untuk Program Pembaruan Agraria Nasional. *Jurnal Ilmiah Hasil-Hasil Penelitian dan Kajian Pertanahan edisi vii nomor 1*. Jakarta: Puslitbang BPN.